



3. Jenis usaha dalam Pembiayaan Mudharabah adalah semua jenis usaha yang dapat menguntungkan dan sesuai dengan ketentuan syari'ah, sehingga merupakan usaha yang halal. PT.BPR Syari'ah Lantabur Tebuireng lebih menekankan pada usaha nasabah yang bersifat usaha perdagangan (*commercial*). Tujannya untuk membangun perekonomian masyarakat. usaha sepenuhnya menjadi hak nasabah. Bank tidak ikut campur dalam usaha nasabah.
4. Bagi hasil diperuntukkan untuk kedua pihak. Keuntungan diketahui dan dinyatakan saat kontrak. Pembagian keuntungan disesuaikan dengan prosentase yang telah disepakati dalam kontrak. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

Mengenai peran Pembiayaan Mudharabah dalam Mengembangkan Usaha Kecil Menengah (UKM) dapat dianalisa melalui perbedaan modal UMK antara sebelum dan sesudah mendapat bantuan pembiayaan mudharabah dan perbedaan keuntungan UKM antara sebelum dan sesudah mendapat bantuan pembiayaan mudharabah.

